



KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

PT Jasa Raharja berkomitmen untuk menjalankan praktek bisnis yang beretika dan bersih dengan:

1. Menerapkan prinsip Zero Tolerance terhadap segala bentuk penyuapan di lingkungan dan kegiatan bisnis, termasuk rekan bisnis dari PT Jasa Raharja.
2. Selalu mematuhi peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku, serta melakukan evaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaannya.
3. Menyusun, menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk mencapai sasaran.
4. Mendorong setiap Insan Jasa Raharja untuk berpartisipasi dalam menyampaikan dengan itikad baik dan berlandaskan keyakinan yang wajar terhadap penyuapan atau potensi penyuapan serta menjamin tidak ada tindakan balasan terhadap Insan Jasa Raharja yang melakukan hal tersebut.
5. Melakukan perbaikan dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk menjamin bahwa kebijakan masih relevan dan sesuai dengan tujuan organisasi.
6. Membentuk Unit Kepatuhan Anti Penyuapan yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan efektif mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.
7. Memastikan pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran atas kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai ketentuan perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 1 September 2020

Direksi


Budi Rahardjo S.
Direktur Utama